



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR – KECAMATAN LENGAYANG
Nomor: 03 Tahun 2017

Tentang

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI LAKITAN TIMUR PERIODE 2017-2022
DI NAGARI LAKITAN TIMUR

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan adanya perubahan system Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yaitu kembali system Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu lembaga social kemasyarakatan sebagai mitra Kerja Pemerintahan Nagari
 - b. Bahwa dengan adanya perubahan system Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yaitu kembalisistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu lembaga social kemasyarakatan sebagai mitra Kerja Pemerintahan Nagari.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a di atas, perlu dibentuk Kepengurusan Lembaga Permayarakatan Nagari Lakitan Timur sebagai mitra kerja pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan, serta bertujuan untuk memperdayakan seluruh potensi Nagari dari, oleh dan untuk masyarakat Nagari Lakitan Timur.
 - d. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum dalam diktum a dan b di atas perlu ditetapkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Lakitan Timur untuk periode 2017-2022 dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonomi.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) dalam Propinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 05 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Pemerintahan Kabupaten Pesisir selatan tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang untuk periode 2017-2022 sebagai tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pembangunan partisipatif
 2. Meningkatkan Swadaya gotong royong masyarakat
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga social masyarakat lain.
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan Agama, Budaya, Pendidikan, Ekonomi, dan Kemasyarakatan lainnya.
- Ketiga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan Pembangunan partisipatif
 2. Motor Penggerak Swadaya gotong-royong masyarakat
 3. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan Pembangunan di Nagari
 4. Pemeliharaan dan Pengembangan nilai-nilai Agama Islam, Budaya Minangkabau dan Pancasila di Nagari
 5. Penanaman dan Pengumpulan jiwa Persatuan dan Kesatuan masyarakat Nagari yang beradadalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan
 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Keempat : Pelaksanakan Tugas dan sebagai mana maksud pada dictum Kesatu, dictum Kedua, dan dictum Ketiga di atas dapat dilaksanakan apabila telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Koto Rawang
Pada Tanggal : Februari 2017
Wali Nagari Lakitan Timur



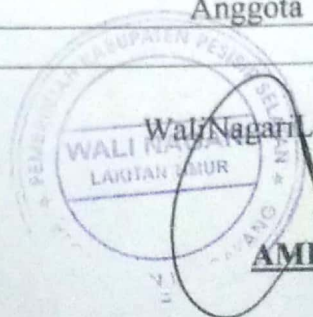
Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Nagari di Painan
4. Yth. Bapak Camat Lengayang di Kambang
5. Yth. Sdr. BAMUS Nagari Lakitan Timur di Koto Rawang
6. KAN Kenagarian Lakitan
7. Peninggal

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN WALI NAGARI**NOMOR : 03/sk/WN-LKT-TMR/2017****TANGGAL : Februari 2017****TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****NAGARI (LPMN) LAKITAN TIMUR PERIODE 2017-2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	Supardi, S.Pd.I	Ketua I
2	Asrus Chan	Ketua II
3	Kalyusri	Sekretaris
4	Yusmarni	Bendahara
5	SaidulAmalis, A.Ma	KetuaSeksi Agama
6	Ali Yunus, S.Pd.I	Anggota
7	YusmanNurdin, S.Pd.I	Anggota
8	Yasman	SeksiAdatdanBudaya
9	YendriNovri Yandi	Anggota
10	Kasmawati	Anggota
11	Roni Erika, A.Md.Keb	KetuaSeksiKesehatan
12	LidyaBetriana, A.Md.Kep	Anggota
13	EnitaPutri Yenti	Anggota
14	Elza Chan, S.Pd	KetuaSeksiPendidikan
15	Drs.Amiruddin	Anggota
16	LinaHartati	Anggota
17	WandriMayendra	KetuaSeksiPerekonomian
18	SyapridonRoza	Anggota
19	YudiYulis Satria	Anggota
20	Rildas	KetuaSaranadanPrasaranaFisik
21	Mikel	Anggota
22	DoniAprinaldi	Anggota
23	Abdul Pulyani, S.Pd	KetuaOlah Raga danGenerasiMuda
24	Mardi, S.Pd.I	Anggota
25	Miki Handreko, S.Pd	Anggota
26	Bakri	KetuaKetentramandanKetertiban
27	Safri	Anggota
28	Syambasri	Anggota
29	Mardiati	KetuaLingkunganHidup
30	Nuraini	Anggota
31	Darmawan	Anggota
32	Darni	Ketua PKK
33	Ramis	Anggota
34	Yunimas	Anggota

Wali Nagari Lakitan Timur

 AMRIL